



P U T U S A N

Nomor: 109/Pid-B/2013/PN.Btl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : BARUYONO Alias BARU Bin WARTO UTOMO;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun/Tahun 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat tinggal : Dusun Pranti RT. 07, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong,
Kabupaten Bantul;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penahanan yang sah sejak 25 Pebruari 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini:

Telah mendengar:

- Keterangan para saksi yang dihadapkan Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa;
- Pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2013, No. Reg. Perkara: PDM-19/BANTUL/04/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan terdakwa **BARUYONO** melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN DI MUKA UMUM**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BARUYONO** dengan pidana penjara selama: **6(enam) bulan** dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) lembar geber busa/spon arena sabung ayam warna hitam;
 - 6(enam) Helai Bulu ayam jago;
 - 3(tiga) buah Kiso tempat ayam;
 - 3(tiga) buah ember plastic warna hitam;
 - 2(dua) buah busa warna kuning;
 - 1(satu) buah jam dinding;
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000,-;
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-;Digunakan untuk perkara SUKIRNO Alias SUKIR DKK;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
 - Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya serta jawaban dari Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan mohon segera putusan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan Dakwaan tertanggal 06 Mei 2013, No. Reg. Perk: PDM-19/BANTUL/04/2013 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa BARUYONO Als. BARU Bin WARTO UTOMO bersama-sama dengan saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO, saksi KASIYO Bin KARTOBI, saksi SUKIRNO alias SUKIR, saksi SUMIJAN dan saksi PARDIMIN als. BAWOK, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya



sekitar bulan Februari 2013, bertempat di halaman rumah saksi PARDIMIN Als. BAWOK di Dsn. WUNUT Rt. 06 Ds. Sriharjo, Kec. Imogiri, Kab. Bantul atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Bahwa saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO dan saksi KASIYO Bin KARTOBI sepakat untuk mengadakan permainan judi dengan jenis sabung ayam dengan memakai ayam aduan milik masing-masing terdakwa, kemudian disepakati dengan memakai taruhan masing-masing sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya yang berjumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tersebut di pegang oleh terdakwa BARUYONO Als. BARU Bin WARTO UTOMO yang bertindak sebagai timer/penghitung waktu lamanya pertarungan ayam aduan tersebut, sementara saksi SUKIRNO alias SUKIR bertugas untuk memandikan/tukang banyon ayam aduan milik saksi MARIADI Als. KIYER Bin (Alm) KASINO setiap 15 menit sekali hingga pertarungan selesai, dan saksi SUMIJAN bertugas untuk memandikan/tukang banyon ayam aduan milik saksi KASIYO Bin KARTOBI setiap 15 menit sekali hingga pertarungan selesai. Bahwa permainan judi dengan jenis sabung ayam tersebut diselenggarakan dengan cara ayam aduan yang sudah dimandikan oleh tukang banyon lalu dilepas kearena yang sudah disiapkan yang disebut geber selama waktu yang disepakati, ayam dinyatakan "JADI" apabila ada ayam yang menang setelah dinyatakan jadi berarti dinyatakan seebagai pemenang, namun apabila ayam belum nyatakan jadi ada salah satu ayam yang kalah, amka dianggap gagal tarung. Setelah 15 menit ayam dihentikan kemudian dimandiin kemudian ayam diadu lagi begitu seterusnya hingga sebanyak 4 kali banyon (istilah babak/ronde dalam sabung ayam setiap 15 menit. Apabila selama 4 kali 15 menit ayam tidak ada yang menang maupun aklah maka dinyatakan "PUR" draw/seri, namun apabila sebelum 4 kali banyon salah satu ayam ada yang menang berhak mendapatkan uang taruhan. Dalam permainan judi sabung ayam antara ayam aduan milik saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO dengan ayam aduan milik saksi KASIYO Bin KARTOBI tersebut, pemenangnya adalah ayam aduan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO sehingga saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO memberikan upah kepada terdakwa BARUYONO Als BARU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tukang timer, saksi SUKIRNO alias SUKIR sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tukang banyon, saksi SUMIJAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tukang banyon dan saksi PARDIMIN als. BAWOK sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai tempat diselenggarakannya permainan judi jenis sabung ayam tersebut. Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan karena belum tentu menang. Bahwa Terdakwa BARUYONO Als. BARU Bin WARTO UTOMO bersama-sama dengan saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO, saksi KASIYO Bin KARTOBI, saksi SUKIRNO alias SUKIR, saksi SUMIJAN dan saksi PARDIMIN als. BAWOK mengadakan permainan judi jenis sabung ayam tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BARUYONO Als. BARU Bin WARTO UTOMO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa BARUYONO Als. BARU Bin WARTO UTOMO bersama-sama dengan saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO, saksi KASIYO Bin KARTOBI, saksi SUKIRNO alias SUKIR, saksi SUMIJAN dan saksi PARDIMIN als. BAWOK, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013, sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya sekitar bulan Februari 2013, bertempat di halaman rumah saksi PARDIMIN Als. BAWOK di Dsn. WUNUT Rt. 06 Ds. Sriharjo, Kec. Imogiri, Kab. Bantul atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Bahwa saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO dan saksi KASIYO Bin KARTOBI sepakat untuk mengadakan permainan judi dengan jenis sabung ayam dengan memakai ayam aduan milik masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing terdakwa, kemudian disepakati dengan memakai taruhan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya yang berjumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut di pegang oleh terdakwa BARUYONO Als. BARU Bin WARTO UTOMO yang bertindak sebagai timer/penghitung waktu lamanya pertarungan ayam aduan tersebut, sementara saksi SUKIRNO alias SUKIR bertugas untuk memandikan/tukang banyon ayam aduan milik saksi MARIADI Als. KIYER Bin (Alm) KASINO setiap 15 menit sekali hingga pertarungan selesai, dan saksi SUMIJAN bertugas untuk memandikan/tukang banyon ayam aduan milik saksi KASIYO Bin KARTOBI setiap 15 menit sekali hingga pertarungan selesai. Bahwa permainan judi dengan jenis sabung ayam tersebut diselenggarakan dengan cara ayam aduan yang sudah dimandikan oleh tukang banyon lalu dilepas kearena yang sudah disiapkan yang disebut geber selama waktu yang disepakati, ayam dinyatakan "JADI" apabila ada ayam yang menang setelah dinyatakan jadi berarti dinyatakan sebagai pemenang, namun apabila ayam belum nyatakan jadi ada salah satu ayam yang kalah, amka dianggap gagal tarung. Setelah 15 menit ayam dihentikan kemudian dimandiin kemudian ayam diadu lagi begitu seterusnya hingga sebanyak 4 kali banyon (istilah babak/ronde dalam sabung ayam setiap 15 menit. Apabila selama 4 kali 15 menit ayam tidak ada yang menang maupun aklah maka dinyatakan "PUR" draw/seri, namun apabila sebelum 4 kali banyon salah satu ayam ada yang menang berhak mendapatkan uang taruhan. Dalam permainan judi sabung ayam antara ayam aduan milik saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO dengan ayam aduan milik saksi KASIYO Bin KARTOBI tersebut, pemenangnya adalah ayam aduan milik saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO sehingga saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO memberikan upah kepada terdakwa BARUYONO Als BARU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tukang timer, saksi SUKIRNO alias SUKIR sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tukang banyon, saksi SUMIJAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tukang banyon dan saksi PARDIMIN als. BAWOK sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai tempat diselenggarakannya permainan judi jenis sabung ayam tersebut. Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan karena belum tentu menang. Bahwa Terdakwa BARUYONO Als. BARU Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARTO UTOMO bersama-sama dengan saksi MARIADI als. KIYER Bin (Alm) KASINO, saksi KASIYO Bin KARTOBI, saksi SUKIRNO alias SUKIR, saksi SUMIJAN dan saksi PARDIMIN als. BAWOK mengadakan permainan judi jenis sabung ayam tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BARUYONO Als. BARU Bin WARTO UTOMO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi FELIK HENDRI S, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah aparat kepolisian;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah saksi PARDIMIN ALIAS BAWOK yang beralamat di Dusun Wunut RT. 06 Sriharjo, Imogiri, Bantul, saksi bersama dengan temanya yang lain telah menangkap terdakwa bersama dengan saksi SUMIJAN, KASIYO, PARDIMIN, SUKIRNO, MARYADI, SIGIT, PARDIMIN karena mengadu ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa ayam yang diadu adalah milik MARYADI dan KASIYO, PARDIMIN ALIAS BAWOK sebagai pemilik rumah (tempat arena sabung ayam) dan Terdakwa sebagai Pengepul uang dan Timer;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dengan otal taruhan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan rincian taruhan per ekor ayam Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sarana yang digunakan untuk permainan judi sabung ayam yaitu 1(satu) buah geber (arena sabung ayam yang terbuat dari spon), 3(tiga) buah ember plastic warna hitam, 2(dua) buah busa, 1(satu) buah jam dinding, serta 3(tiga) ekor ayam jago, uang tunai Rp. 500.000,- dan uang Rp. 140.000,-;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



2. Saksi SONI ALFIAN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah aparat kepolisian;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah saksi PARDIMIN ALIAS BAWOK yang beralamat di Dusun Wunut RT. 06 Sriharjo, Imogiri, Bantul, saksi bersama dengan temanya yang lain telah menangkap terdakwa bersama dengan saksi SUMIJAN, KASIYO, PARDIMIN, SUKIRNO, MARYADI, BARUYONO, PARDIMIN karena mengadu ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa ayam yang diadu adalah milik MARYADI dan KASIYO, PARDIMIN ALIAS BAWOK sebagai pemilik rumah (tempat arena sabung ayam) dan Terdakwa sebagai Pengepul uang dan Timer;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dengan otal taruhan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan rincian taruhan per ekor ayam Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sarana yang digunakan untuk permainan judi sabung ayam yaitu 1(satu) buah geber (arena sabung ayam yang terbuat dari spon), 3(tiga) buah ember plastic warna hitam, 2(dua) buah busa, 1(satu) buah jam dinding, serta 3(tiga) ekor ayam jago, uang tunai Rp. 500.000,- dan uang Rp. 140.000,-;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

3. Saksi PARDIMIN Alias BAWOK dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah saksi yaitu di Dusun Wunut, Rt 06 Sriharjo, Imogiri, Bantul, saksi bersama dengan terdakwa serta saksi SUMIJAN, KASIYO, SUKIRNO, MARYADI dan SIGIT telah ditangkap oleh kepolisian karena sedang mengadu ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara ada dua ayam yang akan diadu, kemudian ada kesepakatan besaran taruhan antara pemilik ayam, kemudian



ayam dimandikan dulu (dibanyu) lalu ayam diadu (ditarungkan) di dalam sebuah tempat (geber) kurang lebih 15(lima belas) menit, istirahat 5(lima) menit, sebanyak empat kali pertarungan sampai salah satu ayam ada yang dinyatakan kalah;

- Bahwa uang taruhan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) berasal saksi KASIYO dan saksi MARYADI masing-masing sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran pemenang dalam judi sabung ayam tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk timer yaitu saksi BARUYONO sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), untuk yang memandikan ayam yang salah satunya terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk pemilik rumah menerima sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pelaksanaan sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
4. Saksi MARIADI Alias KIYER dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah saksi PARDIMIN yaitu di Dusun Wunut, Rt 06 Sriharjo, Imogiri, Bantul, saksi bersama dengan terdakwa serta saksi SUMIJAN, KASIYO, SUKIRNO, PARDIMIN dan SIGIT telah ditangkap oleh kepolisian karena sedang mengadu ayam dengan taruhan uang;
 - Bahwa sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara ada dua ayam yang akan diadu, kemudian ada kesepakatan besaran taruhan antara pemilik ayam, kemudian ayam dimandikan dulu (dibanyu) lalu ayam diadu (ditarungkan) di dalam sebuah tempat (geber) kurang lebih 15 (lima belas) menit, istirahat 5 (lima) menit, sebanyak empat kali pertarungan sampai salah satu ayam ada yang dinyatakan kalah;
 - Bahwa uang taruhan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) berasal saksi KASIYO dan saksi masing-masing sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran pemenang dalam judi sabung ayam tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk timer yaitu Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), untuk yang memandikan ayam sebesar Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dan untuk pemilik rumah menerima sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pelaksanaan sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
5. Saksi KASIYO dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah saksi PARDIMIN yaitu di Dusun Wunut, Rt 06 Sriharjo, Imogiri, Bantul, saksi bersama dengan terdakwa serta saksi SUMIJAN, MARIADI, SUKIRNO, PARDIMIN dan SIGIT telah ditangkap oleh kepolisian karena sedang mengadu ayam dengan taruhan uang;
 - Bahwa sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara ada dua ayam yang akan diadu, kemudian ada kesepakatan besaran taruhan antara pemilik ayam, kemudian ayam dimandikan dulu (dibanyu) lalu ayam diadu (ditarungkan) di dalam sebuah tempat (geber) kurang lebih 15 (lima belas) menit, istirahat 5 (lima) menit, sebanyak empat kali pertarungan sampai salah satu ayam ada yang dinyatakan kalah;
 - Bahwa uang taruhan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) berasal saksi dan saksi MARIADI masing-masing sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran pemenang dalam judi sabung ayam tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk timer yaitu Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), untuk yang memandikan ayam sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk pemilik rumah menerima sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pelaksanaan sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
6. Saksi SUMIJAN dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah saksi PARDIMIN yaitu di Dusun Wunut, Rt 06 Sriharjo, Imogiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantul, saksi bersama dengan terdakwa serta saksi MARIADI, KASIYO, SUKIRNO, PARDIMIN dan SIGIT telah ditangkap oleh kepolisian karena sedang mengadu ayam dengan taruhan uang;

- Bahwa sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara ada dua ayam yang akan diadu, kemudian ada kesepakatan besaran taruhan antara pemilik ayam, kemudian ayam dimandikan dulu (dibanyu) lalu ayam diadu (ditarungkan) di dalam sebuah tempat (geber) kurang lebih 15 (lima belas) menit, istirahat 5 (lima) menit, sebanyak empat kali pertarungan sampai salah satu ayam ada yang dinyatakan kalah;
 - Bahwa uang taruhan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) berasal saksi KASIYO dan saksi MARIADI masing-masing sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran pemenang dalam judi sabung ayam tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk timer yaitu Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), untuk yang memandikan ayam sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk pemilik rumah menerima sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pelaksanaan sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
7. Saksi SUKIRNO dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah saksi PARDIMIN yaitu di Dusun Wunut, Rt 06 Sriharjo, Imogiri, Bantul, saksi bersama dengan terdakwa serta saksi SUMIJAN, KASIYO, MARIADI, PARDIMIN dan SIGIT telah ditangkap oleh kepolisian karena sedang mengadu ayam dengan taruhan uang;
 - Bahwa sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara ada dua ayam yang akan diadu, kemudian ada kesepakatan besaran taruhan antara pemilik ayam, kemudian ayam dimandikan dulu (dibanyu) lalu ayam diadu (ditarungkan) di dalam sebuah tempat (geber) kurang lebih 15 (lima belas) menit, istirahat 5 (lima) menit, sebanyak empat kali pertarungan sampai salah satu ayam ada yang dinyatakan kalah;



- Bahwa uang taruhan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) berasal saksi KASIYO dan saksi MARIADI masing-masing sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran pemenang dalam judi sabung ayam tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk timer yaitu Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), untuk yang memandikan ayam sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk pemilik rumah menerima sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

8. Saksi SIGIT SUJASNO dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah saksi PARDIMIN yaitu di Dusun Wunut, Rt 06 Sriharjo, Imogiri, Bantul, saksi bersama dengan terdakwa serta saksi SUMIJAN, KASIYO, SUKIRNO, PARDIMIN dan MARIADI telah ditangkap oleh kepolisian karena sedang mengadu ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara ada dua ayam yang akan diadu, kemudian ada kesepakatan besaran taruhan antara pemilik ayam, kemudian ayam dimandikan dulu (dibanyu) lalu ayam diadu (ditarungkan) di dalam sebuah tempat (geber) kurang lebih 15 (lima belas) menit, istirahat 5 (lima) menit, sebanyak empat kali pertarungan sampai salah satu ayam ada yang dinyatakan kalah;
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) berasal saksi KASIYO dan saksi MARIADI masing-masing sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran pemenang dalam judi sabung ayam tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk timer yaitu Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), untuk yang memandikan ayam yang salah satunya saksi sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk pemilik rumah menerima sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar geber busa/spon arena sabung ayam warna hitam;
- 6(enam) Helai Bulu ayam jago;
- 3(tiga) buah Kiso tempat ayam;
- 3(tiga) buah ember plastic warna hitam;
- 2(dua) buah busa warna kuning;
- 1(satu) buah jam dinding;
- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,-;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-;

Menimbang, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dimana para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah saksi PARDIMIN yaitu di Dusun Wunut, Rt 06 Sriharjo, Imogiri, Bantul, terdakwa bersama dengan saksi SIGIT, SUMIJAN, KASIYO, SUKIRNO, PARDIMIN dan MARIADI telah ditangkap oleh kepolisian karena sedang mengadu ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara ada dua ayam yang akan diadu, kemudian ada kesepakatan besaran taruhan antara pemilik ayam, kemudian ayam dimandikan dulu (dibanyu) lalu ayam diadu (ditarungkan) di dalam sebuah tempat (geber) kurang lebih 15 (lima belas) menit, istirahat 5 (lima) menit, sebanyak empat kali pertarungan sampai salah satu ayam ada yang dinyatakan kalah;
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) berasal saksi KASIYO dan saksi MARIADI masing-masing sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran pemenang dalam judi sabung ayam tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk timer yaitu Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), untuk yang memandikan ayam sebesar Rp. 10.000,-



(sepuluh ribu rupiah) dan untuk pemilik rumah menerima sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pelaksanaan sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah saksi PARDIMIN yaitu di Dusun Wunut, Rt 06 Sriharjo, Imogiri, Bantul, terdakwa bersama dengan saksi SIGIT, SUMIJAN, KASIYO, SUKIRNO, PARDIMIN dan MARIADI telah ditangkap oleh kepolisian karena sedang mengadu ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa benar sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara ada dua ayam yang akan diadu, kemudian ada kesepakatan besaran taruhan antara pemilik ayam, kemudian ayam dimandikan dulu (dibanyu) lalu ayam diadu (ditarungkan) di dalam sebuah tempat (geber) kurang lebih 15 (lima belas) menit, istirahat 5 (lima) menit, sebanyak empat kali pertarungan sampai salah satu ayam ada yang dinyatakan kalah;
- Bahwa benar sabung ayam tersebut dilakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Dakwaan Alternatif yaitu: Kesatu: melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Atau Kedua: Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Kedua yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa;



- b. Ikut serta;
- c. Main judi dimuka umum atau dipinggir jalan;
- d. Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Ad. a. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa BARUYONO Alias BARU Bin WARTO UTOMO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur ikut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah saksi PARDIMIN yaitu di Dusun Wunut, Rt 06 Sriharjo, Imogiri, Bantul, terdakwa bersama dengan saksi SIGIT, SUMIJAN, KASIYO, SUKIRNO, PARDIMIN dan MARIADI telah ditangkap oleh kepolisian karena sedang mengadu ayam dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengadu ayam tersebut berperan sebagai tukang timer atau pengepul taruhan dan mendapat sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dimana tukang timer atau pengepul taruhan tersebut merupakan yang diinginkan terdakwa dan merupakan bagian dari mengadu ayam dimaksud serta uang *fee* tersebut berasal dari taruhan mengadu ayam;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mendapat *fee* dari sebagai tukang timer dan pengepul uang tersebut, serta tukang timer dan pengepul taruhan bagian dari mengadu ayam tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ikut serta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. c. Unsur main judi dimuka umum atau dipinggir jalan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dimuka umum atau dipinggir jalan adalah bahwa permainan judi tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilalui dan dilihat khalayak umum;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat serta uraian kejadian sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, permainan mengadu ayam dilakukan dihalaman rumah saksi PARDIMIN;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan halaman rumah saksi PARDIMIN dapat dilalui dan dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan mengadu ayam tersebut dilakukan dihalaman rumah PARDIMIN yang dapat dilalui dan dilihat khayalak umum, maka Majelis Hakim berpendapat permainan mengadu ayam yang dilakukan oleh terdakwa adalah main judi dimuka umum atau dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. d. Unsur tidak ada ijin dari pihak yang berwenang:

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat serta uraian kejadian sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, permainan mengadu ayam yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua dan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf atau yang dapat menghapus perbuatan pidana, maka majelis hakim berpendapat terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:



Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan suatu penetapan penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, akan ditentukan statusnya dan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BARUYONO Alias BARU Bin WARTO UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK IKUT SERTA MAIN JUDI DITEMPAT UMUM”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BARUYONO Alias BARU Bin WARTO UTOMO dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) lembar geber busa/spon arena sabung ayam warna hitam;
 - 6(enam) Helai Bulu ayam jago;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) buah Kiso tempat ayam;
- 3(tiga) buah ember plastic warna hitam;
- 2(dua) buah busa warna kuning;
- 1(satu) buah jam dinding;
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000,-;
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-;

Digunakan untuk perkara SUKIRNO Alias SUKIR DKK;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Jumat** tanggal **31 Mei 2013**, oleh kami **DR. YANTO, SH. MH;** sebagai Hakim Ketua, **GOLOM SILITONGA, SH;** dan **SUPANDRIYO, SH. MH;** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 Juni 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SRI HARYANI;** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SLAMET, SH;** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa tersebut.

HAKIM KETUA MAJELIS;

HAKIM ANGGOTA;

(DR. YANTO, SH. MH;)

GOLOM SILITONGA, SH;

SUPANDRIYO SH. MH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

(SRI HARYANI)